



P U T U S A N
Nomor : 126 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: TARMIZI bin KISAM.
Tempat lahir	: Turan Lalang.
Umur/tanggal lahir	: 46 tahun/26 Desember 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: PNS/Kasi Pemerintahan Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program DAK Bidang Pendidikan SD/MI pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong TA.2008).

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 ;

Hal. 1 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 2165/2010/S.1063.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2010 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 2166/2010/S.1063.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 02 Februari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tubei, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TARMIZI bin KISAM selaku Pegawai Negeri atau Pejabat Negara yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program DAK Bidang Pendidikan pada Dinas DIKNASPORA Kabupaten Lebong TA.2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong Nomor: 285 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2008. dan SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Nomor : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SERTA PENJABARAN TUGAS-TUGAS PERBANTUANNYA DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara September 2008 sampai dengan Februari 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Sekretariat PPTK yang beralamat di Sekolah Luar Biasa Desa Limau Pit Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, pada waktu

Hal. 2 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 13.183.000.000.- (tiga belas milyar seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Sering APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.1.976.650.000.- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2008 Nomor : DPA SKPD 1.01 1.01.01 16 41 5 2 tanggal 01 April 2008 dana yang dianggarkan sebesar Rp.15.159.650.000.- (lima belas milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana SD/MI di Kabupaten Lebong, dana tersebut yang dialokasikan untuk :

1. Pengelolaan Teknis Kegiatan	Rp. 40.000.000.-
2. Perencanaan	Rp. 300.000.000.-
3. Pengawasan	Rp. 200.000.000.-
4. Dana Anggaran Proyek (AP) Kegiatan	
(Biaya Sewa tempat, ATK, Transport dll)	Rp. 118.350.000.-
5. Rehabilitasi dan pengadaan sarana SD/MI	
masing-masing Rp. 308.400.000.- x 47 =	<u>Rp. 14.501.300.000.-</u> +
J U M L A H	Rp. 15.159.650.000.-

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong Nomor : 285 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 Terdakwa TARMIZI bin KISAM mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Nomor : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, yaitu :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran.
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan kepada atasan secara langsung Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Lebong No. 565 tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008.

Tentang penetapan 47 SD/MI penerima DAK 2008. Dengan rician SD/MI penerima DAK Bidang Pendidikan TA.2008 sebagai berikut :

1. SDN 02 Muara Aman, Kepala Sekolah : Noor Sahid, S.Pd
2. SDN 04 Kampung Jawa, Kepala Sekolah : Sartini Rahayu
3. SDN 05 Dusun Muara Aman, Kepala Sekolah : Faiza Erlinda
4. SDN 08 Talang Bunut, Kepala Sekolah : Syamsul Hidayat
5. SDN 09 Bentangur, Kepala Sekolah : Muklis
6. SDN 10 Kota Agung, Kepala Sekolah : Ramsyiah
7. SDN 12 Muara Ketayu, Kepala Sekolah : Mustain
8. SDN 14 Embong, Kepala Sekolah : A.Tarmed
9. SDN 21 Tunggang, Kepala Sekolah : Suardi .
10. SDN 23 Garut, Kepala Sekolah : Suhana Watt
11. SDN 24 Paya Embik, Kepala Sekolah : Nurhafdi
12. SDN 25 Ketenong II, Kepala Sekolah : Sumarwan
13. SDN 27 Ladang Palembang, Kepala Sekolah : Suaibah
14. SDN 29 Seblat Ulu, Kepala Sekolah : Amizarkum, S.P.d
15. MISS GUPPI 26 Lebong Tambang, Kepala Sekolah : Herni Wati
16. MISS GUPPI 27 Kampung Gandum, Kepala Sekolah : Herni Wati

Hal. 4 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SDN 04 Suko Kayo, Kepala Sekolah : Zianto Gunadi
 18. SDN 08 Suka Datang, Kepala Sekolah : M. Ansori, S.Pd
 19. SDN 10 Atas Tebing, Kepala Sekolah : M. Rebo
 20. MIS 01 Suko Kayo, Kepala Sekolah : Fauzul Firdaus
 21. SDN 01 Semelako, Kepala Sekolah : Hj. Herawati
 22. SDN 03 Embong Panjang, Kepala Sekolah : Ismadi
 23. SDN 05 Ujung Tanjung, Kepala Sekolah : Jamhuri
 24. SDN 06 Ujung Tanjung, Kepala Sekolah : Hatma Weli
 25. SDN 07 Taba Seberang, Kepala Sekolah : Siswari
 26. SDN 09 Magelang, Kepala Sekolah : Yusnen
 27. SDN 10 Talang Sakti, Kepala Sekolah : Rasnil
 28. SDN 11 Suka Bumi, Kepala Sekolah : Supinah
 29. SDN 13 Pagar Agung, Kepala Sekolah : Azwar Eff
 30. SDN 14 Karang Anyar, Kepala Sekolah : Rizal Onzori
 31. SDN 01 Talang Leak, Kepala Sekolah : Siti Sahara
 32. SDN 05 Taba Anyar, Kepala Sekolah : Wagito
 33. SDN 07 Suka Sari, Kepala Sekolah : Hamsiah Nawani
 34. SDN 09 Mubai, Kepala Sekolah : Sahrial
 35. SDN 10 Pelabuhan Talang Leak, Kepala Sekolah : Zikri
 36. SDN 11 Tes, Kepala Sekolah : Baheramsyah
 37. SDN 15 Pungguk Pedaro, Kepala Sekolah : Slamet Mulyo
 38. SDN 18 Tabah Anyar, Kepala Sekolah : Putri Nila Kusuma
 39. SDN 20 Trans Mangkurajo, Kepala Sekolah : Sukadi
 40. SDN 21 Trans Mangkurajo, Kepala Sekolah : Nur Asmara Wati
 41. MIS Muhammadiyah Talang Leak, Kepala Sekolah : Lenda Kusuma W
 42. MIS Trans Mangkurajo, Kepala Sekolah : Chamami
 43. SDN 41 Rimbo Pengadang, Kepala Sekolah : Suparman
 44. SDN 04 Tapus, Kepala Sekolah : Sukisno
 45. SDN 06 Air Dingin, Kepala Sekolah : Gatot Dwi Pramono
 46. SDN 07 Talang Ratu, Kepala Sekolah : Aria Nabhan
 47. SDN 11 Bandar Agung, Kepala Sekolah : Hosen
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati No. 565 tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tersebut masing-masing SD/MI penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 mendapat dana sebesar 308.400.000,-(tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 280.351.070.- dan Dana

Hal. 5 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping / APBD sebesar Rp. 28.048.930 yang diterima langsung ke dalam rekening masing-masing SD/MI dalam 4 (empat) tahapan pencairan yaitu :

1. Termint pertama $30\% \times \text{Rp. } 308.400.000,- = \text{Rp. } 92.520.000,-$ yang dicairkan pada tanggal 26 September 2008 sejumlah Rp. 92.520.000,-
2. Termint kedua dan ketiga $30\% \times \text{Rp. } 308.400.000,- \times 2 = \text{Rp. } 185.040.000,-$ yang dicairkan pada tanggal 19 Nopember 2008 sejumlah Rp. 185.040.000,-
3. Termint keempat $10\% \times \text{Rp. } 308.400.000,- = \text{Rp. } 30.840.000,-$ yang dicairkan pada tanggal 31 Desember 2008.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2008 sebelum melakukan pencairan termint pertama Terdakwa TARMIZI bin KISAM mengumpulkan seluruh kepala SD/MI penerima DAK TA. 2008 di sekretariat PPTK yang beralamat di Sekolah Luar Biasa Desa Limau Pit Kecamatan Lebong Tengah. Sebelum acara di mulai Terdakwa TARMIZI bin KISAM selaku PPTK memanggil saksi NOOR SAHID, GATOT DWI PRAMONO, SAHRIAL dan Hj.HERAWATI Kemudian Terdakwa TARMIZI bin KISAM menyampaikan kepada keempat saksi tersebut tentang kesediaan dan kesanggupannya untuk menjadi Kordinator membantu kelancaraan pelaksanaan kegiatan DAK 2008 antara lain sebagai penghubung untuk menyampaikan informasi dari Tim Pelaksana kepada ke- 47 SD/MI penerima dana DAK 2008 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa TARMIZI Bin KISAM menanyakan kepada saksi NOOR SAHID, GATOT DWI PRAMONO, SAHRIAL dan Hj.HERAWATI mengenai berapa kesanggupan tiap sekolah penerima DAK TA. 2008 menyisihkan dana DAK. TA. 2008 untuk kelancaran dan pengamanan DAK TA. 2008 per-termintnya, atas pertanyaan Terdakwa TARMIZI bin KISAM tersebut saksi meminta untuk menanyakan dulu kesanggupan kepada Kepala SD/MI penerima DAK TA. 2008. selanjutnya mengingat hari sudah agak siang dan ada yang mau menunaikan ibadah sholat Jum'at para koordinator kembali bergabung dengan seluruh Kepala Sekolah penerima DAK. TA 2008 untuk menerima arahan dari Bapak DAHARI (Kadis Diknaspor Kabupaten Lebong) yang intinya agar seluruh Kepala Sekolah Penerima DAK. TA. 2008 melaksanakan kegiatan program DAK. TA 2008 sesuai Juklak dan Juknis yang ada, setelah mendapat arahan seluruh kepala SD/MI penerima DAK. TA 2008 mendapat SP2D pencairan termint pertama yang akan dicairkan di Bank Bengkulu CAPEM Muara Aman setelah sholat Jum'at sekira 14.00 Wib.

- Bahwa setelah pencairan termint pertama berdasarkan permintaan Terdakwa TARMIZI bin KISAM selaku PPTK yang disampaikan melalui saksi NOOR SAHID, GATOT DWI PRAMONO, SAHRIAL dan Hj.HERAWATI sebagai

Hal. 6 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



koordinator masing-masing Kecamatan kepada Kepala SD/MI penerima DAK TA 2008 tentang uang untuk kelancaran dan pengamanan DAK TA. 2008 tersebut awalnya seluruh Kepala Sekolah merasa keberatan yang akhirnya diputuskan sebesar Rp. 4.000.000. - (empat juta rupiah) per Termintnya yaitu termint pertama, kedua dan ketiga untuk diserahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM .

- Bahwa berdasarkan permintaan Terdakwa TARMIZI bin KISAM kepada Kepala SD/MI penerima DAK TA 2008 melalui Kepala Sekolah / Kordinator yang ditunjuk untuk membantu Terdakwa mengumpulkan uang untuk kelancaran dan pengamanan DAK TA 2008 tersebut , akhirnya Kepala SD/MI penerima DAK TA 2008 menyetorkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) per termintnya yaitu termint pertama, kedua dan ketiga untuk diserahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM melalui Kepala Sekolah / Kordinator yang ditunjuk dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi Noor Sahid, S.Pd telah menyetorkan uang titipan dari Kepala SD/MI Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Lebong Utara untuk Kelancaran dan pengamanan DAK Bidang Pendidikan TA 2008 termint pertama, kedua dan ketiga kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM, dengan kronologis dan rincian sebagai berikut :

1.1. Pada setelah pencairan termint pertama :

Saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI penerima DAK. TA 2008 sebagai berikut :

1) SDN 02 Muara Arnan (Noor Sahid,S.Pd) :	Rp. 4.000.000.-
2) SDN 04 Kampung Jawa (Sartini Rahayu) :	Rp. 4.000.000.-
3) SDN 05 Dusun Muara Arnan (Faiza Erlinda) :	Rp. 4.000.000.-
4) SDN 08 Talang Bunut (Syamsul Hidayat) :	Rp. 4.000.000.-
5) SDN 09 Bentangur (Muklis) :	Rp. 4.000.000.-
6) SDN 10 Kota Agung (Ramsyiah) :	Rp. 4.000.000.-
7) SDN 12 Muara Ketayu (Mustain) :	Rp. 4.000.000.-
8) SDN 14 Embong (ATarmed) :	Rp. 4.000.000.-
9) SDN 21 Tunggang (Suardi) :	Rp. 4.000.000.-
10) SDN 23 Garut (Suliana Wati) :	Rp. -
11) SDN 24 Paya Embik (Nurhafdi) :	Rp. -
12) SDN 25 Ketenong IT, (Sumarwan) :	Rp. 4.000.000.-
13) SDN 27 Ladang Palembang, (Suaibah) :	Rp. 4.000.000.-
14) SDN 29 Seblat Ulu, (Amizarkum,S.P.d) :	Rp. 4.000.000.-
15) MIS GUPPI 26 Lebong Tambang,(Herni Wati) :	Rp. 4.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) MIS GUPPI 27 Kampung Gandum,(Herni Wati) :	Rp. 4.000.000.-
17) SDN 04 Suko Kayo, (Zianto Gunadi) :	Rp. 4.000.000.-
18) SDN 08 SukaDatang, (M. Ansori,S.Pd) :	Rp. 4.000.000.-
19) SDN 10 Atas Tebing, (M. Rebo) :	Rp. 4.000.000.-
20) MIS 01 Suko Kayo, (Fauzul Firdaus) :	<u>Rp. 4.000.000.-</u>

J u m l a h Rp.72.000.000.-

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Atas tersebut yang berjumlah Rp.68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di Sekretariat PPTK yang beralamat di Sekolah Luar Biasa Desa Limau Pit Kecamatan Lebong Tengah dan beberapa hari kemudian saksi menyerahkan lagi kekurangan setoran termint pertama kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di Sekretariat PPTK yang beralamat di Sekolah Luar Biasa Desa Limau Pit Kec.Lebong Tengah sehingga total keseluruhan yang saksi serahkan setelah pencairan termint pertama sebesar Rp.68.000.000.- + Rp.4.000.000.- = Rp.72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah) di mana terhadap uang yang saksi setorkan tersebut saksi meminta tanda terima dari Terdakwa TARMIZI bin KISAM yang saksi catat dan ditandatangani oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM di catatan Buku Agenda saksi yang terdapat daftar SD/MI yang telah ataupun yang tidak menyetorkan uang untuk kelancaran dan pengamanan Program DAK TA 2008 sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM .

1.2. Setelah pencairan termint Kedua dan Ketiga :

Pada tanggal 20 s/d 28 Nopember 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008 sebagai berikut :

1) SDN 02 Muara Aman (Noor Sahid,S.Pd) :	Rp. 8.000.000.-
2) SDN 04 Kampung Jawa (Sartini Rahayu) :	Rp. 8.000.000.-
3) SDN 05 Dusun Muara Arnan (Faiza Erlinda) :	Rp. 8.000.000.-
4) SDN 08 Talang Bunut (Syamsul Hidayat) :	Rp. 8.000.000.-
5) SDN 09 Bentangur (Muklis) :	Rp. 8.000.000.-
6) SDN 10 Kota Agung (Ramsyiah) :	Rp. 8.000.000.-
7) SDN 12 Muara Ketayu (Mustain) :	Rp. 8.000.000.-

Hal. 8 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) SDN 14 Embong (ATarmed) :	Rp. 8.000.000.-
9) SDN 21 Tunggang (Suardi) :	Rp. 8.000.000.-
10) SDN 23 Garut (Suliana Wati) :	Rp. 8.000.000.-
11) SDN 24 Paya Embik (Nurhafdi) :	Rp. 8.000.000.-
12) SDN 25 Ketenong II, (Sumarwan) :	Rp. 8.000.000.-
13) SDN 27 Ladang Palembang, (Suaibah) :	Rp. 8.000.000.-
14) SDN 29 Seblat Ulu, (Amizarkum,S.P.d) :	Rp. 8.000.000.-
15) MIS GUPPI 26 Lebong Tambang, (Herni Wati) :	Rp. 8.000.00~
16) MIS GUPPI 27 Kampung Gandum,(Herni Wati) :	Rp. 8.000.000.-
17) SDN 04 Suko Kayo, (Zianto Gunadi) :	Rp. 8.000.000.-
18) SDN 08 Suka Datang, (M. Ansori,S.Pd) :	Rp. 8.000.000.-
19) SDN 10 Atas Tebing, (M. Rebo) :	Rp. 8.000.000.-
20) MIS 01 Suko Kayo, (Fauzul Firdaus) :	<u>Rp. 8.000.000.-</u>
J u m l a h	: Rp.160.000.000.-

Dan pada hari Jum' at tanggal 28 Nopember 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Atas tersebut yang berjumlah Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di rumah/kediamannya yang beralamat di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan dengan bukti tanda terima kwitansi kosong yang ditandatangani oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM.

2. Saksi Hj. Herawati telah menyetorkan uang titipan dari Kepala SD/MI Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan untuk Kelancaran dan pengamanan DAK Bidang Pendidikan TA 2008 termint pertama, kedua dan ketiga kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM, dengan kronologis dan rincian sebagai berikut :

2.1. Setelah pencairan termyn pertama :

Mulai tanggal 10 Oktober 2008 s/d 16 Oktober 2008 saksi menerima titipan uang dari para Kepala Sekolah Penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sebagai berikut :

- Saksi sendiri

(SDN 01 Lebong Tengah) Rp. 4.000.000.-

- Bapak RIZAL ONZZORI.

(SDN 14 Karang Anyar) Rp. 4.000.000.-

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak ISMADI. (SDN 03 Embong Panjang)	Rp. 4.000.000,-
- Ibu WELLY (SDN 06 Ujung Tanjung)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak SISWARI. (SDN 07 Taba Seberang)	Rp. 4.000.000.-
- Ibu RASNIL. (SDN 10 Talang Sakti)	Rp. 4.000.000.-
- Ibu SUPINAH. (SDN 11 Suka Bumi)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak AZWAR. (SDN 13 Pagar Agung)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak YUSNEN. (SDN 09 Magelang)	<u>Rp. 4.000.000.- +</u>
J u m l a h	Rp.36.000.000.-

Ditambah dengan titipan uang dari para Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dikarenakan Bapak SYAHRIAL selaku Koordinator Kepala Sekolah Penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tidak bisa keluar dikarenakan alasan sakit, dengan rincian uang titipan sebagai berikut :

- Ibu SITI BAHARA. (SDN 01 Talang Leak)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak ZIKRI. (SDN 10 Talang Leak)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak SLAMET MULYO. (SDN 15 Pungguk Pedaro)	Rp. 4.000.000.-
- Ibu LEN. (MIS Talang Leak)	<u>Rp. 4.000.000.- +</u>
J u m l a h	Rp.16.000.000.-

Ditambah dengan titipan uang dari saksi SYAHRIAL, yaitu uang yang telah diterima dari kepala sekolah penerima DAK Bidang pendidikan TA. 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan rincian uang titipan sebagai berikut :

- Ibu Putri Nilakusuma. (MIS Mangkurajo)	Rp. 4.000.000.-
---	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Sugito (SDN 18 Taba Anyar)	Rp. 4.000.000.-
- Ibu Asmara. (SDN 05 Taba Anyar)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak Sukadi. (SDN Trans Mangkurajo)	Rp. 4.000.000.-
- SDN Trans Mangkurajo	<u>Rp. 4.000.000.-+</u>
Jumlah	Rp.20.000.000.-

total uang titipan Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, yang saksi terima adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala Sekolah Penerima DAK. Bidang Pendidikan TA 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong yang saksi terima tersebut ditambah dengan titipan uang dari saksi SYAHRIAL sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) sebesar Rp.68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah) di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di rumah/kediamannya yang beralamat di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008, Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) ada datang ke sekolah saksi, dan meminta uang untuk kebutuhan yang mendesak, lalu saksi serahkan lagi uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), namun setelah itu Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) meminta lagi uang karena katanya uangnya kurang dan katanya akan diganti saja pada termint kedua nanti, lalu saksi serahkan lagi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) pada termint pertama adalah sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

2.2. Pada setelah pencairan termint Kedua dan Ketiga :

- Mulai tanggal 24 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 saksi menerima titipan uang dari para Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan TA 2008 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu WELLY. (SDN 06 Ujung Tanjung)	Rp. 8.000.000.-
- Bapak RIZAL ONZZORI. (SDN 14 Karang Anyar)	Rp. 8.000.000.-
- Saksi Sendiri (SDN 01 Lebong Tengah)	Rp. 8.000.000.-
- Ibu RASNIL. (SDN 10 Talang Sakti)	Rp. 6.000.000.-
- Bapak AZWAR. (SDN 13 Pagar Agung)	Rp. 8.000.000.-
- Bapak YUSNEN. (SDN 09 Magelang)	<u>Rp. 8.000.000.- +</u>
J u m l a h	Rp.46.000.000.

Ditambah dengan titipan uang dari saksi SYAHRIAL, yaitu uang yang telah diterima dari kepala sekolah penerima DAK bidang pendidikan TA. 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan rincian uang titipan sebagai berikut :

- Ibu SITI BAHARA (SDN 01 Talang Leak)	Rp. 8.000.000.-
- Bapak ZIKRI. (SDN 10 Talang Leak)	Rp. 8.000.000.-
- Bapak SLAMET MULYO. (SDN 15 Pungguk Pedaro)	<u>Rp. 8.000.000.- +</u>
J u m l a h	Rp.24.000.000.

Ditambah dengan titipan uang dari saksi SYAHRIAL, yang diserahkan kepada saksi pada tanggal 30 Nopember 2008, yaitu uang yang telah diterima dari para Kepala Sekolah penerima DAK. bidang Pendidikan TA 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sebesar Rp.50.000.000,-, yang rinciannya saksi tidak mengetahuinya.

Jadi total uang titipan Kepala Sekolah Penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, yang Saksi terima adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Dan pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tersebut sebesar Rp.80.000.000.-

Hal. 12 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



(delapan puluh delapan juta Rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di kantor saksi.

Sedangkan uang sisanya sebesar Rp.36.000.000,- saksi simpan dan digunakan untuk menutupi kelebihan setoran pada termint pertama.

Lalu pada bulan Januari 2009 SUANDI (Sekertaris Saksi) atas perintah saksi ada lagi menyetorkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK), yang kegunaannya untuk penyelesaian administrasi SPJ. sehingga total uang yang serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) pada termint kedua dan ketiga adalah sebesar Rp.81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi keseluruhan uang yang saksi terima dari para Kepala Sekolah Penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A. 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dan langsung Saksi setorkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Program DAK Bidang Pendidikan TA. 2008) sebesar Rp.189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti tanda terima hanya berupa Kwitansi Kosong yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM, akan tetapi tanda terima tersebut tidak mau saksi ambil karena berupa kwitansi kosong.

Selain itu pada akhir bulan Desember 2008, saksi ada diminta untuk menyetorkan uang sebesar Rp.9.468.000,- (sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan perintah Terdakwa TARMIZI bin KISAM kepada saksi NOOR SAHID, dan saksi GATOT yang kegunaannya untuk tanda terima kasih kepada pihak Kabid Dikdas, Tim Teknis, Bagian Keuangan dan pihak terkait DAK 2008.

3. Saksi Sahrial, S.Pd telah menyetorkan uang titipan dari Kepala SD/MI Kecamatan Lebong Selatan untuk Kelancaran dan pengamanan DAK Bidang Pendidikan TA.2008 termin pertama, kedua dan ketiga kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM, dengan kronologis dan rincian sebagai berikut :

3. 1. Pada setelah pencairan termint pertama :

Pada hari Selasa tanggal 30 September 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI Penerima DAK. TA.2008 .sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• SDN 21 Mangkurajo (Nurasmara)	Rp. 4.000.000.-
• SDN 20 Mangkurajo (Sukadi)	Rp. 4.000.000.-
• MI Guppi Mangkurajo (Khamami)	Rp. 4.000.000.-
• SD 07 Loka Sari (Hamsiah Nawawi)	Rp. 4.000.000.-
• SDN 11 Tes (Baheramsyah)	Rp. Tidak menyeter
• SDN 05 Taba Anyar (Wagito)	Rp. 4.000.000.-
• SDN 18 Taba Anyar (Lunsarman)	Rp. 4.000.000.-
• SDN 09 Mubai (saksi sendiri)	<u>Rp. 4.000.000.- +</u>
J u m l a h	Rp.28.000.000.-

Bahwa benar pada hari itu juga Selasa tanggal 30 September 2008 saksi langsung menyeterkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI Penerima DAK. T.A. 2008 Kecamatan Lebong Selatan tersebut yang berjumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Ibu Hj. Herawati (Kepala Sekolah 01 Semelako) untuk diserahkan kepada Bapak TARMIZI.

3.2. Setelah pencairan termint Kedua dan Ketiga :

Pada Kamis tanggal 20 Nopember 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI Penerima DAK. TA. 2008 sebagai berikut :

• SDN 21 Mangkurajo (Nurasmara)	Rp. 8.000.000.-
• SDN 20 Mangkurajo (Sukadi)	Rp. 8.000.000.-
• MI Guppi Mangkurajo (Khamami)	Rp. 8.000.000.-
• SD 07 Loka Sari (Hamsiah Nawawi)	Rp. 8.000.000.,.
• SDN 11 Tes (Baheramsyah)	Rp. 8.000.000.,.
• SDN 05 Taba Anyar (Wagito)	Rp. 8.000.000
• SDN 18 Taba Anyar (Lunsarman)	Rp. 8.000.000
• SDN 09 Mubai (saksi sendiri)	Rp. -
Ditambah Lebong Tengah	
• SDN 07 Taba Seberang	Rp. 8.000.000.-
• SDN 11 Sukabumi	Rp. 8.000.000.-
• SDN 03 Embong Panjang	Rp. 8.000.000.-
• SDN 05 Ujung Tanjung	<u>Rp. 8.000.000.- +</u>
J u m l a h	Rp.88.000.000.-

Jadi keseluruhan dana yang saksi terima dari kepala sekolah untuk pencairan tahap 1 s/d 3 berjumlah Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) namun untuk tanda terima dari kepala sekolah tidak saksi buat dan seluruhnya telah saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ataupun melalui orang lain .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah dengan uang dari SD 09 Mubai sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang saksi titipkan melalui saksi Noor Sahid sebagaimana perintah Terdakwa TARMIZI bin KISAM.

4. Saksi Gatot Dwi Pramono S.Pd telah menyetorkan uang titipan dari Kepala SD/MI Kecamatan Rimbo Pengadang untuk Kelancaran dan pengamanan DAK Bidang Pendidikan TA 2008 termint pertama, kedua dan ketiga kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM, dengan kronologis dan rincian sebagai berikut :

4.1. Pada setelah pencairan termint pertama :

- Pada hari Selasa tanggal 30 September 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008 sebagai berikut :

- Bapak SUPARMAN, AMa.Pd (SDN 01 Rimbo Pengadang)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak SUKISNO, AMa.Pd (SDN 04 Tapus)	Rp. 4.000.000.-
- Saksi Sendiri (SDN 06 Air Dingin)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak ARIA NABHAN, AMa.Pd (SDN 07 Talang Ratu)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak HOSEN ,S.Pd (SDN 01 Bandar Agung)	<u>Rp. 4.000.000.- +</u>
J u m l a h	Rp. 20.000.000.-

Dan pada hari itu juga Selasa tanggal 30 September 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008 Kecamatan Rimbo pengadang tersebut yang berjumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di Rumah/ Kediannya yang beralamat di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan.

4.2. Pada setelah pencairan termint Kedua dan Ketiga :

- Pada Kamis tanggal 20 Nopember 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008, sebagai berikut :

- Bapak SUPARMAN ,AMa.Pd (SDN 01 Rimbo Pengadang)	Rp. 8.000.000.-
- Bapak SUKISNO,AMa.Pd (SDN 04 Tapus)	Rp. 8.000.000.-
- Saksi sendiri	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SDN 06 Air Dingin)

Rp.

- Bapak ARIA NABHAN ,A.Ma.Pd

(SDN 07 Talang Ratu)

Rp. 8.000.000.-

- Bapak HOSEN ,S.Pd

(SDN 01 Bandar Agung)

Rp. 8.000.000.- +

J u m l a h

Rp.32.000.000.-

Dan besoknya pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008 Kecamatan Rimbo Pengadang tersebut yang berjumlah Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) dimana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI Bin KISAM di rumah/ kediamannya yang beralamat di Desa Turan Lalang Kec.Lebong Selatan dengan disaksikan oleh Bapak Noor Sahid, Bapak Sahrial dan Ibu Hj. Herawati. Dan untuk setoran termint kedua dan ketiga karena saksi sebagai kordinator maka sekolah saksi dibebaskan dari setoran.

Jadi keseluruhan uang yang saksi terima dari Kepala Sekolah SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Rimbo Pengadang dan langsung saksi setorkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Program DAK Bidang Pendidikan TA 2008) sebesar Rp.52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dengan bukti tanda terima hanya berupa kwitansi kosong yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM.

- Bahwa terhadap sekolah saksi Noor Sahid, S.Pd, Hj. Herawati, Sahrial, S.Pd Dan Gatot Dwi Pramono S.Pd yang Terdakwa TARMIZI bin KISAM tunjuk sebagai Kordinator untuk pencairan termint kedua dan ketiga, Terdakwa TARMIZI bin KISAM tidak membebaskan untuk menyetor uang dari dana DAK Bidang Pendidikan TA 2008 sekolah SD/MI masing-masing kordinator kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM namun Terdakwa TARMIZI Bin KISAM membebaskan kepada kordinator untuk menyiapkan dana sebesar \pm Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Diknaspora dan Kabid Perencanaan namun ketika saksi Noor Sahid dan saksi Gatot mencoba menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa TARMIZI Bin KISAM tersebut ternyata Kepala Dinas Diknaspora dan Kabid Perencanaan menolaknya. Dan

Hal. 16 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar ± Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM secara bertahap dengan uraian sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Januari 2009 saksi Gatot menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada utusan Terdakwa TARMIZI bin KISAM atas perintah Terdakwa TARMIZI bin KISAM melalui telepon ;
- Sekira Januari 2009 saksi Noor Sahid menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan 2.000.000,- kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM melalui utusan Terdakwa TARMIZI bin KISAM berdasarkan perintah lisan Terdakwa TARMIZI bin KISAM melalui telepon ;
- Dan terakhir sekira bulan Pebruari 2009 saksi Noor Sahid dan Gatot menyerahkan uang sisanya sebesar Rp.8.000.000,- kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di kediaman Terdakwa TARMIZI bin KISAM di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong ;
- Bahwa seluruh setoran yang dilakukan oleh para Kepala SD/MI penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2008 kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM yang seolah-olah merupakan utang karena telah membantu kelancaran dan pengamanan Program Dak Bidang Pendidikan TA 2008 tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM yang kemudian telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan - kepentingan lain di luar kegiatan Program DAK Bidang Pendidikan TA 2008 pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong. padahal para Kepala SD/MI penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2008 tidak mempunyai tanggung jawab untuk menyetorkan sejumlah uang untuk biaya kelancaran dan pengamanan Program Dak Bidang Pendidikan TA 2008 pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong yang diminta oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM seolah-olah merupakan utang bagi Kepala SD/MI penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2008. perbuatan tersebut bertentangan dengan Permen Diknas No. 10 Tahun 2008 tanggal 09 April 2008 Tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No.1675/CIKU/2008 tanggal 28 April 2008 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2008 menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK bidang pendidikan meliputi: administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik,

Hal. 17 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian, pelatihan, perjalanan pegawai daerah dan biaya-biaya umum sejenis. Namun Terdakwa TARMIZI bin KISAM tetap meminta uang untuk kelancaran dan pengamanan Program Dak Bidang Pendidikan TA 2008 kesetiap sekolah-sekolah melalui koordinator-koordinator yang telah ditunjuk maupun Terdakwa TARMIZI bin KISAM sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TARMIZI bin KISAM yang telah meminta kepada setiap kepala sekolah mengumpulkan sejumlah uang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD/MI pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor : LAP-6427/PW06/5/2009. Tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu. telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.529.500.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf .f Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TARMIZI bin KISAM dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program DAK Bidang Pendidikan pada Dinas DIKNASPORA Kabupaten Lebong TA. 2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong Nomor : 285 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2008. dan SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Nomor : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SERTA PENJABARAN TUGAS-TUGAS PERBANTUANNYA DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

Hal. 18 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara September 2008 sampai dengan Februari 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Sekretariat PPTK yang beralamat di Sekolah Luar Biasa Desa Limau Pit Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 13.183.000.000.- (tiga belas milyar seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Sering APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.1.976.650.000.- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2008 Nomor : DPA SKPD 1.01 1.01.01 16 41 5 2 tanggal 01 April 2008 dana yang dianggarkan sebesar Rp.15.159.650.000.- (lima belas milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana SD/MI di Kabupaten Lebong, dana tersebut yang dialokasikan untuk :

1. Pengelolaan Teknis Kegiatan	Rp. 40.000.000.-
2. Perencanaan	Rp. 300.000.000.-
3. Pengawasan	Rp. 200.000.000.-
4. Dana Anggaran Proyek (AP)/ Kegiatan (Biaya Sewa tempat, ATK, Transport dll)	Rp. 118.350.000.-
5. Rehabilitasi dan pengadaan sarana SD/MI (masing-masing Rp. 308.400.000,- x 47 =	<u>Rp. 14.501.300.000.-</u> +
J U M L A H	Rp.15.159.650.000.-

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong Nomor : 285 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 Terdakwa TARMIZI Bin KISAM mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a/ PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- b/ Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- c/ Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- d/ Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Nomor : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, yaitu :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran.
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan kepada atasan secara langsung Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong sebagai Pengguna Anggaran.

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Lebong No. 565 tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008.

Tentang penetapan 47 SD/MI penerima DAK 2008. Dengan rician SD/MI penerima DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 sebagai berikut :

1. SDN 02 Muara Aman, Kepala Sekolah : Noor Sahid, S.Pd
2. SDN 04 Kampung Jawa, Kepala Sekolah : Sartini Rahayu
3. SDN 05 Dusun Muara Aman, Kepala Sekolah : Faiza Erlinda
4. SDN 08 Talang Bunut, Kepala Sekolah : Syamsul Hidayat
5. SDN 09 Bentangur, Kepala Sekolah : Muklis
6. SDN 10 Kota Agung, Kepala Sekolah : Ramsyiah
7. SDN 12 Muara Ketayu, Kepala Sekolah : Mustain
8. SDN 14 Embong, Kepala Sekolah : A.Tarmedy
9. SDN 21 Tunggang, Kepala Sekolah : Suardi
10. SDN 23 Garut, Kepala Sekolah : Suliana Wati

Hal. 20 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SDN 24 Paya Embik, Kepala Sekolah : Nurhafdi
12. SDN 25 Ketenong II, Kepala Sekolah : Sumarwan
13. SDN 27 Ladang Palembang, Kepala Sekolah : Suaibah
14. SDN 29 Seblat Ulu, Kepala Sekolah : Arnizarkum,S.P.d
15. MISS GUPPI 26 Lebong Tambang, Kepala Sekolah : Herni Wati
16. MISS GUPPI 27 Kampung Gandum, Kepala Sekolah : Herni Wad
17. SDN 04 Suko Kayo, Kepala Sekolah : Zianto Gunadi
18. SDN 08 Suka Datang, Kepala Sekolah : M. Ansori,S.Pd
19. SDN 10 Atas Tebing, Kepala Sekolah : M. Rebo
20. MIS 01 Suko Kayo, Kepala Sekolah : Fauzul Firdaus
21. SDN 01 Semelako, Kepala Sekolah : Hj, Herawati
22. SDN 03 Embong Panjang, Kepala Sekolah : Ismadi
23. SDN 05 Ujung Tanjung, Kepala Sekolah : Jamhuri
24. SDN 06 Ujung Tanjung, Kepala Sekolah : Hatma Weli
25. SDN 07 Taba Seberang, Kepala Sekolah : Siswari
26. SDN 09 Magelang, Kepala Sekolah : Yusnen
27. SDN 10 Talang Sakti, Kepala Sekolah : Rasnil
28. SDN 11 Suka Bumi, Kepala Sekolah : Supinah
29. SDN 13 Pagar Agung, Kepala Sekolah : Azwar Eft'
30. SDN 14 Karang Anyar,Kepala Sekolah : Rizal Onzori
31. SDN 01 Talang Leak , Kepala Sekolah : Siti Sahara
32. SDN 05 Taba Anyar Kepala Sekolah : Wagito
33. SDN 07 Suka Sari, Kepala Sekolah : Hamsiah Nawani
34. SDN 09 Mubai, Kepala Sekolah : Sahrial
35. SDN 10 Pelabuhan Talang Leak, Kepala Sekolah : Zikri
36. SDN 11 Tes, Kepala Sekolah : Baheramsyah
37. SDN 15 Pungguk Pedaro, Kepala Sekolah : Slamet Mulyo
38. SDN 18 Tabah Anyar, Kepala Sekolah : Putri Nila Kusuma
39. SDN 20 Trans Mangkurajo, Kepala Sekolah : Sukadi
40. SDN 21 Trans Mangkurajo, Kepala Sekolah : Nur Asmara Wati
41. MIS Muhammadiyah Talang Leak, Kepala Sekolah : Lenda Kusuma W
42. MIS Trans Mangkurajo, Kepala Sekolah : Chamami
43. SDN 41 Rimbo Pengadang, Kepala Sekolah : Suparman
44. SDN 04 Tapus, Kepala Sekolah : Sukisno
45. SDN 06 Air Dingin, Kepala Sekolah : Gatot Dwi Pramono
46. SDN 07 Talang Ratu, Kepala Sekolah : Aria Nabhan
47. SDN 11 Bandar Agung, Kepala Sekolah : Hosen

Hal. 21 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebong No. 565 tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tersebut masing-masing SD/MI penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 mendapat dana sebesar 308.400.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 280.351.070,- dan Dana Pendamping JAPBD sebesar Rp. 28.048.930 yang diterima langsung ke dalam rekening masing-masing SD/MI dalam 4 (empat) tahapan pencairan yaitu :
 - a. Termint pertama $30 \% \times \text{Rp. } 308.400.000,- = \text{Rp. } 92.520.000,-$ yang dicairkan pada tanggal 26 September 2008 sejumlah Rp. 92.520.000,-
 - b. Termint kedua dan ketiga $30 \% \times \text{Rp. } 308.400.000,- \times 2 = \text{Rp. } 185.040.000,-$ yang dicairkan pada tanggal 19 Nopember 2008 sejumlah Rp.185.040.000,-
 - c. Termint keempat $10 \% \times \text{Rp. } 308.400.000,- = \text{Rp. } 30.840.000,-$ yang dicairkan pada tanggal 31 Desember 2008.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 26 September 2008 sebelum melakukan pencairan termint pertama Terdakwa TARMIZI bin KISAM mengumpulkan seluruh kepala SD/MI Penerima DAK TA 2008 di sekretariat PPTK yang beralamat di Sekolah Luar Biasa Desa Limau Pit Kecamatan Lebong Tengah. Sebelum acara di mulai Terdakwa TARMIZI bin KISAM selaku PPTK memanggil saksi NOOR SAHID, GATOT DWI PRAMONO, SAHRIAL dan Hj. HERAWATI Kemudian Terdakwa TARMIZI bin KISAM menyampaikan kepada keempat saksi tersebut tentang kesediaan dan kesanggupannya untuk menjadi Kordinator membantu kelancaraan pelaksanaan kegiatan DAK 2008 antara lain sebagai penghubung untuk menyampaikan informasi dari Tim Pelaksana kepada ke- 47 SD/MI penerima dana DAK 2008 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa TARMIZI bin KISAM menanyakan kepada saksi NOOR SAHID, GATOT DWI PRAMONO, SAHRIAL dan Hj.HERA WATI mengenai berapa kesanggupan tiap sekolah penerima DAK TA2008 menyisihkan dana DAK. TA 2008 untuk kelancaran dan pengamanan DAK TA 2008 per-termintnya, atas pertanyaan Terdakwa TARMIZI bin KISAM tersebut saksi meminta untuk menanyakan dulu kesanggupan kepada Kepala SD/MI penerima DAK. TA 2008. selanjutnya mengingat hari sudah agak siang dan ada yang mau menunaikan ibadah sholat Jum' at para koordinator kembali bergabung dengan seluruh Kepala Sekolah penerima DAK. TA 2008 untuk menerima arahan dari Bapak DAHARI (Kadis Diknaspor Kabupaten Lebong) yang intinya agar seluruh Kepala Sekolah Penerima DAK. TA 2008

Hal. 22 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan program DAK. TA2008 sesuai Juklak dan Juknis yang ada, setelah mendapat arahan seluruh kepala SD/MI penerima DAK. TA 2008 mendapat SP2D pencairan termint pertama yang akan dicairkan di Bank Bengkulu CAPEM Muara Aman setelah Sholat Jum'at sekira 14.00 Wib.

- Bahwa setelah pencairan termin pertama berdasarkan permintaan Terdakwa TARMIZI bin KISAM selaku PPTK yang disampaikan melalui saksi NOOR SAHID, GATOT DWI PRAMONO, SAHRIAL dan Hj.HERAWATI sebagai koordinator masing-masing Kecamatan kepada Kepala SD/MI penerima DAK TA 2008 tentang uang untuk kelancaran dan pengamanan DAK TA.2008 tersebut awalnya seluruh Kepala Sekolah merasa keberatan yang akhirnya diputuskan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) per terminnya yaitu termint pertama, kedua dan ketiga untuk diserahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM.
- Bahwa berdasarkan perintah ataupun permintaan Terdakwa TARMIZI bin KISAM kepada Kepala SD/MI penerima DAK TA 2008 melalui Kepala Sekolah/ Kordinator yang ditunjuk untuk membantu Terdakwa mengumpulkan uang untuk kelancaran dan pengamanan DAK TA. 2008 tersebut, akhirnya Kepala SD/MI penerima DAK TA. 2008 menyetorkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) per terminnya yaitu termin pertama, kedua dan ketiga untuk diserahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM melalui Kepala Sekolah/Kordinator yang ditunjuk dengan Rincian sebagai berikut :

1. Saksi Noor Sahid, S.Pd telah menyetorkan uang titipan dari Kepala SD/MI Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Lebong Utara untuk Kelancaran dan pengamanan DAK Bidang Pendidikan TA 2008 termint pertama, kedua dan ketiga kepada Terdakwa TARMIZI Bin KISAM, dengan kronologis dan rincian sebagai berikut :

1.1.Pada setelah pencairan termyn pertama :

Saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI penerima DAK. TA 2008, sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) SDN 02 Muara Arnan (Noor Sahid,S.Pd) : | Rp. 4.000.000.- |
| 2) SDN 04 Kampung Jawa (Sartini Rahayu) : | Rp. 4.000.000.- |
| 3) SDN 05 Dusun Muara Arnan (Faiza Erlinda) : | Rp. 4.000.000.- |
| 4) SDN 08 Talang Bunut (Syamsul Hidayat) : | Rp. 4.000.000.- |
| 5) SDN 09 Bentangur (Muklis) : | Rp. 4.000.000.- |
| 6) SDN 10 Kota Agung (Ramsyiah) : | Rp. 4.000.000.- |
| 7) SDN 12 Muara Ketayu (Mustain) V : | Rp. 4.000.000.- |

Hal. 23 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) SDN 14 Embong (ATarmed) :	Rp. 4.000.000.-
9) SDN 21 Tunggang (Suardi) :	Rp. 4.000.000.-
10) SDN 23 Garut (Suliana Wati) :	Rp.
11) SDN 24 Paya Embik (Nurhafdi) :	Rp.
12) SDN 25 Ketenong II, (Sumarwan) :	Rp. 4.000.000.-
13) SDN 27 Ladang Palembang, (Suaibah) :	Rp. 4.000.000.-
14) SDN 29 Seblat Ulu, (Amizarkum,S.P.d)/ :	Rp. 4.000.000.-
15) MIS GUPPI 26 Lebong Tambang, (Herni Wati) :	Rp. 4.000.000.-
16) MIS GUPPI 27 Kampung Gandum, (Herni Watt):	Rp. 4.000.000.-
17) SDN 04 Suko Kayo, (Zianto Gunadi) :	Rp. 4.000.000.-
18) SDN 08 Suka Datang, (M. Ansori,S.Pd) :	Rp. 4.000.000.-
19) SDN 10 Atas Tebing, (M. Rebo) :	Rp. 4.000.000.-
20) MIS 01 Suko Kayo, (Fauzul Firdaus) :	<u>Rp. 4.000.000.-</u> +
J u m l a h	Rp.72.000.000.-

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI Penerima DAK. TA. 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Atas tersebut yang berjumlah Rp.68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di Sekretariat PPTK yang beralamat di Sekolah Luar Biasa Desa Limau Pit Kec.Lebong Tengah.dan beberapa hari kemudian saksi menyerahkan lagi kekurangan setoran termint pertama kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di Sekretariat PPTK yang beralamat di Sekolah Luar Biasa Desa Limau Pit Kecamatan Lebong Tengah sehingga total keseluruhan yang saksi serahkan setelah pencairan termint pertama sebesar Rp.68.000.000.- + Rp.4.000.000.- = Rp.72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah) di mana terhadap uang yang saksi setorkan tersebut saksi meminta tanda terima dari Terdakwa TARMIZI bin KISAM yang saksi catat dan ditanda tangani oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM di catatan Buku Agenda saksi yang terdapat daftar SD/MI yang telah ataupun yang tidak menyetorkan uang untuk kelancaran dan pengamanaan Program DAK TA 2008 sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM .

1.2.Setelah pencairan termint Kedua dan Ketiga :

Pada tanggal 20 s/d 28 Nopember 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI penerima DAK. TA 2008, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SDN 02 Muara Aman (Noor Sahid, S.Pd) :	Rp. 8.000.000.-
2) SDN 04 Kampung Jawa (Sartini Rahayu) :	Rp. 8.000.000.-
3) SDN 05 Dusun Muara Arnan (Faiza Erlinda) :	Rp. 8.000.000.-
4) SDN 08 Talang Bunut (Syamsul Hidayat) :	Rp. 8.000.000.-
5) SDN 09 Bentangur (Muklis) :	Rp. 8.000.000.-
6) SDN 10 Kota Agung (Ramsyiah) :	Rp. 8.000.000.-
7) SDN 12 Muara Ketayu (Mustain) :	Rp. 8.000.000.-
8) SDN 14 Embong (ATarmed) :	Rp. 8.000.000.-
9) SDN 21 Tunggang (Suardi) :	Rp. 8.000.000.-
10) SDN 23 Garut (Suliana Wati) :	Rp. 8.000.000.-
11) SDN 24 Paya Embik (Nurhafdi) :	Rp. 8.000.000.-
12) SDN 25 Ketenong II, (Sumarwan) :	Rp. 8.000.000.-
13) SDN 27 Ladang Palembang, (Suaibah) :	Rp. 8.000.000.-
14) SDN 29 Seblat Ulu, (Amizarkum,S.P.d) :	Rp. 8.000.000.-
15) MIS GUPPI 26 Lebong Tambang, (Herni Wati) :	Rp. 8.000.000.-
16) MIS GUPPI 27 Kampung Gandum, (Herni Wati) :	Rp. 8.000.000.-
17) SDN 04 Suko Kayo, (Zianto Gunadi) :	Rp. 8.000.000.-
18) SDN 08 Suka Datang, (M. Ansori,S.Pd) :	Rp. 8.000.000.-
19) SDN 10 Atas Tebing, (M. Rebo) :	Rp. 8.000.000.-
20) MIS 01 Suko Kayo, (Fauzul Firdaus) :	Rp. 8.000.000.-
J u m l a h	: Rp.160.000.000.-

Dan pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI penerima DAK. TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Atas tersebut yang berjumlah Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di rumah/kediamannya yang beralamat di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan dengan bukti tanda terima Kwitansi Kosong yang ditanda tangani oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM.

2. Saksi Hj. Herawati telah menyetorkan uang titipan dari Kepala SD/MI Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan untuk Kelancaran dan pengamanan DAK Bidang Pendidikan TA 2008 termin pertama, kedua dan ketiga kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM, dengan kronologis dan rincian sebagai berikut :

- 2.1. Setelah pencairan termint pertama :

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai tanggal 10 Oktober 2008 s/d 16 Oktober 2008 saksi menerima titipan uang dari para Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sebagai berikut :

- Saksi sendiri	
(SDN 01 Lebong Tengah)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak RIZAL ONZZORI.	
(SDN 14 Karang Anyar)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak ISMADI.	
(SDN 03 Embong Panjang)	Rp. 4.000.000.-
- Ibu WELLY	
(SDN 06 Ujung Tanjung)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak SISWARI.	
(SDN 07 Taba Seberang)	Rp. 4.000.000.-
- Ibu RASNIL.	
(SDN 10 Talang Sakti)	Rp. 4.000.000.-
- Ibu SUPINAH.	
(SDN 11 Suka Bumi)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak AZWAR.	
(SDN 13 Pagar Agung)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak YUSNEN.	
(SDN 09 Magelang)	<u>Rp. 4.000.000.- +</u>
J u m l a h	Rp.36.000.000.-

Ditambah dengan titipan uang dari para Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dikarenakan Bapak SYAHRIAL selaku Koordinator Kepala Sekolah Penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tidak bisa keluar dikarenakan alasan sakit, dengan rincian uang titipan sebagai berikut :

- Ibu SITI BAHARA.	
(SDN 01 Talang Leak)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak ZIKRI.	
(SDN 10 Talang Leak)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak SLAMET MULYO.	
(SDN 15 Pungguk Pedaro)	Rp. 4.000.000.-
- Ibu LEN.	
(MIS Talang Leak)	<u>Rp. 4.000.000.- +</u>

Hal. 26 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.16.000.000.-

Ditambah dengan titipan uang dari saksi SYAHRIAL, yaitu uang yang telah diterima dari Kepala Sekolah penerima DAK Bidang pendidikan TA. 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan rincian uang titipan sebagai berikut :

- Ibu Putri Nilakusuma.

(MIS Mangkurajo)

Rp. 4.000.000.-

- Bapak Sugito

(SDN 18 Taba Anyar)

Rp. 4.000.000.-

- Ibu Asmara.

(SDN 05 Taba Anyar)

Rp. 4.000.000.-

- Bapak Sukadi.

(SDN Trans Mangkurajo)

Rp. 4.000.000.-

- SDN Trans Mangkurajo

Rp. 4.000.000.-+

J u m l a h

Rp.20.000.000.-

total uang titipan Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, yang saksi terima adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan TA 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong yang saksi terima tersebut ditambah dengan titipan uang dari saksi SYAHRIAL sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) sebesar Rp.68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah) di mana uang titipan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di rumah/kediamannya yang beralamat di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008, Terdakwa TARMIZI Bin KISAM (PPTK) ada datang ke sekolah saksi, dan meminta uang untuk kebutuhan yang mendesak, lalu saksi serahkan lagi uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), namun setelah itu Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) meminta lagi uang karena katanya uangnya kurang dan katanya akan diganti saja pada termint kedua nanti, lalu saksi serahkan lagi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga total

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) pada termint pertama adalah sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

2.2. Pada setelah pencairan termint Kedua dan Ketiga :

- Mulai tanggal 24 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 saksi menerima titipan uang dari para Kepala Sekolah Penerima DAK. Bidang Pendidikan TA 2008 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

- Ibu WELLY.

(SDN 06 Ujung Tanjung) Rp. 8.000.000.-

- Bapak RIZAL ONZZORI.

(SDN 14 Karang Anyar) Rp. 8.000.000.-

- Saksi Sendiri

(SDN 01 Lebong Tengah) Rp. 8.000.000.-

- Ibu RASNIL.

(SDN 10 Talang Sakti) Rp. 6.000.000.-

- Bapak AZWAR.

(SDN 13 Pagar Agung) Rp. 8.000.000.-

- Bapak YUSNEN.

(SDN 09 Magelang) Rp. 8.000.000.- +

J u m l a h Rp.46.000.000.

Ditambah dengan titipan uang dari saksi SYAHRIAL, yaitu uang yang telah diterima dari Kepala Sekolah penerima DAK Bidang pendidikan TA. 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan rincian uang titipan sebagai berikut :

- Ibu SITI BAHARA

(SDN 01 Talang Leak) Rp. 8.000.000.-

- Bapak ZIKRI.

(SDN 10 Talang Leak) Rp. 8.000.000.-

- Bapak SLAMET MULYO.

(SDN 15 Pungguk Pedaro) Rp. 8.000.000.- +

J u m l a h Rp.24.000.000.

Ditambah dengan titipan uang dari saksi SYAHRIAL, yang diserahkan kepada saksi pada tanggal 30 Nopember 2008, yaitu uang yang telah diterima dari para Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan TA 2008 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong sebesar Rp.50.000.000,-, yang rinciannya saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total uang titipan Kepala Sekolah Penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, yang saksi terima adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Dan pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang ditiptikan oleh Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tersebut sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh delapan Juta Rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di kantor Saksi.

Sedangkan uang sisanya sebesar Rp.36.000.000,- saksi simpan dan digunakan untuk menutupi kelebihan setoran pada termint pertama.

Lalu pada bulan Januari 2009 SUANDI (Sekertaris Saksi) atas perintah Saksi ada lagi menyetorkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK), yang kegunaannya untuk penyelesaian administrasi SPJ. sehingga total uang yang serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) pada termint kedua dan ketiga adalah sebesar Rp.81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi keseluruhan uang yang saksi terima dari para Kepala Sekolah penerima DAK. Bidang Pendidikan T.A. 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dan langsung Saksi setorkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Program DAK Bidang Pendidikan TA. 2008) sebesar Rp.189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti tanda terima hanya berupa kwitansi kosong yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM, akan tetapi tanda terima tersebut tidak mau saksi ambil karena berupa kwitansi kosong.

Selain itu pada akhir bulan Desember 2008, saksi ada diminta untuk menyetorkan uang sebesar Rp.9.468.000,- (sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan perintah Terdakwa TARMIZI bin KISAM kepada saksi NOOR SAHID, dan saksi GATOT yang kegunaannya untuk tanda terima kasih kepada pihak Kabid Dikdas, Tim Teknis, Bagian Keuangan dan pihak terkait DAK 2008.

Hal. 29 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sahrial, S.Pd telah menyetorkan uang titipan dari Kepala SD/MI Kecamatan Lebong Selatan untuk kelancaran dan pengamanan DAK Bidang Pendidikan TA.2008 termint pertama, kedua dan ketiga kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM, dengan kronologis dan rincian sebagai berikut :

3. 1. Pada setelah pencairan termint pertama :

Pada hari Selasa tanggal 30 September 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI Penerima DAK. TA.2008 .sebagai berikut :

• SDN 21 Mangkurajo (Nurasmara)	Rp. 4.000.000.-
• SDN 20 Mangkurajo (Sukadi)	Rp. 4.000.000.-
• MI Guppi Mangkurajo (Khamami)	Rp. 4.000.000.-
• SD 07 Loka Sari (Hamsiah Nawawi)	Rp 4.000.000,-
• SDN 11 Tes (Baheramsyah)	Rp. Tidak menyetor
• SDN 05 Taba Anyar (Wagito)	Rp. 4.000.000,-
• SDN 18 Taba Anyar (Lunsarman)	Rp. 4.000.000,-
• SDN 09 Mubai (saksi sendiri)	<u>Rp. 4.000.000.- +</u>
J u m l a h	Rp.28.000.000.-

Bahwa benar pada hari itu juga Selasa tanggal 30 September 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI penerima DAK. T.A. 2008 Kecamatan Lebong Selatan tersebut yang berjumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Ibu Hj. Herawati (Kepala Sekolah 01 Semelako) untuk diserahkan kepada Bapak TARMIZI.

3.2. Setelah pencairan termint Kedua dan Ketiga :

Pada Kamis tanggal 20 Nopember 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI Penerima DAK. TA. 2008 sebagai berikut :

• SDN 21 Mangkurajo (Nurasmara)	Rp. 8.000.000,-
• SDN 20 Mangkurajo (Sukadi)	Rp. 8.000.000.-
• MI Guppi Mangkurajo (Khamami)	Rp. 8.000.000.-
• SD 07 Loka Sari (Hamsiah Nawawi)	Rp 8.000.000.,.
• SDN 11 Tes (Baheramsyah)	Rp. 8.000.000.,.
• SDN 05 Taba Anyar (Wagito)	Rp. 8.000.000
• SDN 18 Taba Anyar (Lunsarman)	Rp. 8.000.000
• SDN 09 Mubai (saksi sendiri)	Rp. -
Ditambah Lebong Tengah	
• SDN 07 Taba Seberang	Rp. 8.000.000.-
• SDN 11 Sukabumi	Rp. 8.000.000.-
• SDN 03 Embong Panjang	Rp. 8.000.000.-

Hal. 30 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• SDN 05 Ujung Tanjung	<u>Rp. 8.000.000.- +</u>
Jumlah	Rp.88.000.000.-

Jadi keseluruhan dana yang saksi terima dari kepala sekolah untuk pencairan tahap 1 s/d 3 berjumlah Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) namun untuk tanda terima dari Kepala Sekolah tidak saksi buat dan seluruhnya telah saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ataupun melalui orang lain .

Ditambah dengan uang dari SD 09 Mubai sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang saksi titipkan melalui saksi Noor Sahid sebagaimana perintah Terdakwa TARMIZI bin KISAM.

4. Saksi Gatot Dwi Pramono S.Pd telah menyetorkan uang titipan dari Kepala SD/MI Kecamatan Rimbo Pengadang untuk kelancaran dan pengamanan DAK Bidang Pendidikan TA 2008 termint pertama, kedua dan ketiga kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM, dengan kronologis dan rincian sebagai berikut :

4.1. Pada setelah pencairan termint pertama :

- Pada hari Selasa tanggal 30 September 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008 sebagai berikut :

- Bapak SUPARMAN, AMa.Pd (SDN 01 Rimbo Pengadang)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak SUKISNO, AMa.Pd (SDN 04 Tapus)	Rp. 4.000.000.-
- Saksi Sendiri (SDN 06 Air Dingin)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak ARIA NABHAN, AMa.Pd (SDN 07 Talang Ratu)	Rp. 4.000.000.-
- Bapak HaSEN ,S.Pd (SDN 01 Bandar Agung)	<u>Rp. 4.000.000.- +</u>
Jumlah	Rp. 20.000.000.-

Dan pada hari itu juga Selasa tanggal 30 September 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008 Kecamatan Rimbo pengadang tersebut yang berjumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) di mana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di rumah/ kediamannya yang beralamat di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan.

4.2. Pada setelah pencairan termint Kedua dan Ketiga :

Hal. 31 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kamis tanggal 20 Nopember 2008 saksi menerima titipan uang dari Kepala SD/MI Penerima DAK. TA 2008, sebagai berikut :

- Bapak SUPARMAN ,AMa.Pd (SDN 01 Rimbo Pengadang)	Rp. 8.000.000.-
- Bapak SUKISNO,AMa.Pd (SDN 04 Tapus)	Rp. 8.000.000,-
- Saksi sendiri (SDN 06 Air Dingin)	Rp.
- Bapak ARIA NABHAN ,A.Ma.Pd (SDN 07 Talang Ratu)	Rp. 8.000.000.-
- Bapak HOSEN ,S.Pd (SDN 01 Bandar Agung)	<u>Rp. 8.000.000.-</u> +
J u m l a h	Rp.32.000.000.-

Dan besoknya pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2008 saksi langsung menyetorkan uang yang dititipkan oleh Kepala SD/MI penerima DAK. TA 2008 Kecamatan Rimbo Pengadang tersebut yang berjumlah Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (PPTK) dimana uang titipan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di rumah/ kediamannya yang beralamat di Desa Turan Lalang Kec.Lebong Selatan dengan disaksikan oleh Bapak Noor Sahid, Bapak Sahrial dan Ibu Hj. Herawati. Dan untuk setoran termint kedua dan ketiga karena saksi sebagai kordinator maka sekolah saksi dibebaskan dari setoran.

Jadi keseluruhan uang yang saksi terima dari Kepala Sekolah SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Rimbo Pengadang dan langsung saksi setorkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Program DAK Bidang Pendidikan TA 2008) sebesar Rp.52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dengan bukti tanda terima hanya berupa kwitansi kosong yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM.

- Bahwa terhadap sekolah saksi Noor Sahid, S.Pd, Hj. Herawati, Sahrial, S.Pd Dan Gatot Dwi Pramono S.Pd yang Terdakwa TARMIZI bin KISAM tunjuk sebagai Kordinator untuk pencairan termint kedua dan ketiga, Terdakwa TARMIZI bin KISAM tidak membebaskan untuk menyetor uang dari dana DAK Bidang Pendidikan TA 2008 sekolah SD/MI masing-masing kordinator kepada Terdakwa TARMIZI bin

Hal. 32 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KISAM namun Terdakwa TARMIZI bin KISAM membebankan kepada kordinator untuk menyiapkan dana sebesar ± Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Diknaspora dan Kabid Perencanaan namun ketika saksi Noor Sahid dan saksi Gatot mencoba menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM tersebut ternyata Kepala Dinas Diknaspora dan Kabid Perencanaan menolaknya. Dan uang sebesar ± Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM secara bertahap dengan uraian sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Januari 2009 saksi Gatot menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada utusan Terdakwa TARMIZI bin KISAM atas perintah Terdakwa TARMIZI bin KISAM melalui telepon ;
- Sekira Januari 2009 saksi Noor Sahid menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan 2.000.000,- kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM melalui utusan Terdakwa TARMIZI bin KISAM berdasarkan perintah lisan Terdakwa TARMIZI bin KISAM melalui telepon ;
- Dan terakhir sekira bulan Pebruari 2009 saksi Noor Sahid dan Gatot menyerahkan uang sisanya sebesar Rp.8.000.000,- kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM di kediaman Terdakwa TARMIZI bin KISAM di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong ;
- Bahwa seluruh setoran yang dilakukan oleh para Kepala SD/MI penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2008 kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM yang seolah-olah merupakan utang karena telah membantu kelancaran dan pengamanan Program Dak Bidang Pendidikan TA 2008 tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM yang kemudian telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan - kepentingan lain di luar kegiatan Program DAK Bidang Pendidikan TA 2008 pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong. padahal para Kepala SD/MI penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2008 tidak mempunyai tanggung jawab untuk menyetorkan sejumlah uang untuk biaya kelancaran dan pengamanan Program Dak Bidang Pendidikan TA 2008 pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong yang diminta oleh Terdakwa TARMIZI bin KISAM seolah-olah merupakan utang bagi Kepala SD/MI penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2008. perbuatan tersebut bertentangan dengan Permen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diknas No. 10 Tahun 2008 tanggal 09 April 2008 Tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No.1675/CIKU/2008 tanggal 28 April 2008 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2008 menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK bidang pendidikan meliputi: administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, perjalanan pegawai daerah dan biaya-biaya umum sejenis. Namun Terdakwa TARMIZI bin KISAM tetap meminta uang untuk kelancaran dan pengamanaan Program Dak Bidang Pendidikan TA 2008 kesetiap sekolah-sekolah melalui koordinator-koordinator yang telah ditunjuk maupun Terdakwa TARMIZI bin KISAM sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TARMIZI bin KISAM yang telah meminta kepada setiap kepala sekolah mengumpulkan sejumlah uang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD/MI pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor : LAP-6427/PW06/5/2009. Tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu. telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.529.500.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei, tanggal 19 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI bin KISAM bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak. Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 34 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila setelah 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut. maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka ditambah dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03253-3 ;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03258-3 ;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03272-7 ;
 4. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.01.02.03047-1 ;
 5. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03045-6 ;
 6. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.02129-7 ;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.02130-2 ;

Hal. 35 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02131-4 ;
9. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03058-5 ;
10. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02102-7 ;
11. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02111-8 ;
12. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03247-8 ;
13. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03266-8 ;
14. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03041-8 ;
15. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03220-8 ;
16. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03221-1 ;
17. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03256-9 ;
18. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03273-9 ;
19. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02108-6 ;

Hal. 36 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03270-3 ;
21. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03061-4 ;
22. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03225-8 ;
23. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03061-4 ;
24. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03268-6 ;
25. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02132-6 ;
26. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03262-4 ;
27. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03239-9 ;
28. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02118-2 ;
29. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02109-0 ;
30. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03219-3 ;
31. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02121-0 ;

Hal. 37 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03276-5 ;
33. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03248-1 ;
34. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03271-5 ;
35. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02119-4 ;
36. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03259-5 ;
37. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03229-6 ;
38. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03168-2 ;
39. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03046-8 ;
40. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03236-3 ;
41. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03267-4 ;
42. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03264-8 ;
43. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02137-6 ;

Hal. 38 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02140-5 ;
45. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02380-5 ;
46. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03263-6 An. SDN 07 Talang Ratu ;
47. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03269-8 ;
48. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 02 Muara Aman Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
49. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Kampung Jawa Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
50. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Dusun Muara Aman Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
51. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 08 Talang Bunut Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
52. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Bentangur Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
53. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Kota Agung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 12 Muara Ketayu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
55. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 14 Embong Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
56. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 21 Tunggang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
57. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 23 Garut Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
58. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 24 Paya Embik Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
59. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 25 Ketenong II Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
60. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 27 Ladang Palembang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
61. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 29 Seblat Ulu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
62. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 26 Lebong Tambang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 40 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 27 Kampung Gandung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
64. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Suko Kayo Nomor 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
65. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 08 Suka Datang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
66. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Atas Tebing Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
67. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS 01 Suko Kayo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
68. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Semelako Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
69. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 03 Embong Panjang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
70. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Ujung Tanjung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
71. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 06 Ujung Tanjung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 41 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Taba Sebrang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
73. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Magelang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
74. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Talang Sakti Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
75. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 Suka Bumi Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
76. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 13 Pagar Agung Nomor 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
77. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 14 Karang Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
78. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Talang Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
79. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Taba Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
80. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Suka Sari Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 42 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Mubai Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
82. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Pelabuhan T1 Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
83. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 TES Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008;
84. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 15 Pungguk Pedaro Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
85. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 18 Taba Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
86. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 20 Trans Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
87. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 21 Trans Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
88. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS Muhammadiyah TI. Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
89. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 38 Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 43 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Rimbo Pengadang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
91. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Tapus Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
92. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 06 Air Dingin Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
93. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Talang Ratu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
94. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 Bandar Agung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
95. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 02 Muara Aman ;
96. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 04 Kampung Jawa ;
97. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Dusun Muara Aman ;
98. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 08 Talang Bunut ;
99. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Bentangur ;
100. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Kota Agung ;
101. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 12 Muara Ketayu ;
102. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 14 Embong ;

Hal. 44 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 21 Tunggang ;
104. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 23 Garut ;
105. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 24 Paya Embik ;
106. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 25 Ketenong II ;
107. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 27 Ladang Palembang ;
108. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 29 Seblat Ulu ;
109. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 26 Lebong Tambang ;
110. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 27 Kampung Gandung ;
111. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SON 04 Suko Kayo ;
112. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 08 Suka Datang ;
113. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Atas Tebing ;
114. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS 01 Suko Kayo ;
115. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Semelako ;
116. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 03 Embong Panjang ;
117. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Ujung Tanjung ;
118. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 06 Ujung Tanjung ;
119. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Taba Sebrang ;
120. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Magelang ;

Hal. 45 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



121. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Talang Sakti ;
122. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 Suka Bumi ;
123. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 13 Pagar Agung ;
124. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 14 Karang Anyar ;
125. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Talang Leak ;
126. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Taba Anyar ;
127. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Suka Sari ;
128. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Mubai ;
129. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Pelabuhan T1. Leak ;
130. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 TES ;
131. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 15 Pungguk Pedaro ;
132. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 18 Taba Anyar ;
133. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 20 Trans Mangkurajo ;
134. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 21 Trans Mangkurajo ;
135. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS Muhammadiyah TI Leak ;
136. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 38 Mangkurajo ;
137. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Rimbo Pangadang ;
138. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 04 Tapus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 06 Air Dingin ;
140. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Talang Ratu ;
141. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 Bandar Agung ;
142. Surat Kuasa Nomor : S.51/01/SD 18/2008 Tentang Pelaksana Kegiatan yang berhubungan dengan persia pan dan rehabilitasi Gedung SDN Lebong Selatan ;
Dikembalikan kepada masing-masing sekolah penerima dana DAK tahun 2008, sesuai dengan nama sekolah yang tercantum dalam dokumen tersebut ;
143. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima warna hijau Nomor : 01 dari SAHRIAL uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran dana taktis PPTK yang diterima oleh TARMIZI ;
144. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima warna hijau Nomor : dari Ka. SDN 09 L/S uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sama Ka. SDN 09 L/S yang diterima oleh EDI SUYONO ;
145. Foto copy Rekap Uang Titipan Kepala Sekolah Penerima Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD/MI Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong tahun Anggaran 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan ;
146. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama-nama SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas di mana tertera 20 (dua puluh) nama Sekolah SD/MI Penerima DAK TA. 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas yang masing-masing disamping nama-nama sekolah tersebut tertulis Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ada paraf di sampingnya dengan jumlah total di bawahnya sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
147. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama-nama SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas di mana tertera 20 (dua puluh) nama sekolah SD/MI penerima DAK Bid. Pendidikan Kabupaten Lebong TA. 2008 yang masing-masing di sebelah nama-nama sekolah tersebut tertulis Rp.8.000.000,- (delapan

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan ada tanda tangan/paraf di sampingnya dengan jumlah total Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

148. 2 (dua) lembar kwitansi kosong warna hijau yang terdapat tanda tangan TARMIZI ;

149. 2 (dua) lembar kwitansi kosong warna hijau yang terdapat tanda tangan TARMIZI ;

Dikembalikan ke Pemkab Lebong ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 28/Pid/B/2010/PN.TBI., tanggal 06 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI bin KISAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan harus dibayarkan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang demi memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03253-3 ;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03258-3 ;

Hal. 48 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03272-7 ;
4. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.01.02. 03047-1 ;
5. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03045-6 ;
6. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02129-7 ;
7. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02130-2 ;
8. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02131-4 ;
9. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03058-5 ;
10. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02102-7 ;
11. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02111-8 ;
12. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03247-8 ;
13. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03266-8 ;
14. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03041-8 ;

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03220-8 ;
16. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03221-1 ;
17. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03256-9 ;
18. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03273-9 ;
19. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02108-6 ;
20. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03270-3 ;
21. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03061-4 ;
22. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03225-8 ;
23. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03061-4 ;
24. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03268-6 ;
25. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02132-6 ;
26. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03262-4 ;

Hal. 50 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03239-9 ;
28. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02118-2 ;
29. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02109-0 ;
30. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03219-3 ;
31. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02121-0 ;
32. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03276-5 ;
33. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03248-1 ;
34. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03271-5 ;
35. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02119-4 ;
36. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03259-5 ;
37. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03229-6 ;
38. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03168-2 ;

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03046-8 ;
40. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03236-3 ;
41. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03267-4 ;
42. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03264-8 ;
43. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02137-6 ;
44. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02140-5 ;
45. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02380-5 ;
46. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03263-6 An. SDN 07 Talang Ratu ;
47. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03269-8 ;
48. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 02 Muara Aman Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
49. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Kampung Jawa Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
50. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 52 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SDN 05 Dusun Muara Aman Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

51. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 08 Talang Bunut Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
52. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Bentangur Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
53. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Kota Agung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
54. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 12 Muara Ketayu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
55. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 14 Embong Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
56. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 21 Tunggang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
57. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 23 Garut Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
58. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 24 Paya Embik Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
59. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala SDN 25 Ketenong II Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
60. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 27 Ladang Palembang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
61. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 29 Seblat Ulu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
62. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 26 Lebong Tambang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
63. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 27 Kampung Gandung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
64. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Suko Kayo Nomor 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
65. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 08 Suka Datang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
66. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Atas Tebing Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
67. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS 01 Suko Kayo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
68. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 54 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SDN 01 Semelako Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

69. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 03 Embong Panjang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
70. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Ujung Tanjung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
71. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 06 Ujung Tanjung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
72. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Taba Sebrang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
73. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Magelang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
74. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Talang Sakti Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
75. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 Suka Bumi Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
76. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 13 Pagar Agung Nomor 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
77. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 55 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala SDN 14 Karang Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
78. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Talang Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
79. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Taba Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
80. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Suka Sari Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
81. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Mubai Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
82. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Pelabuhan T1 Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
83. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 TES Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
84. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 15 Pungguk Pedaro Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
85. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 18 Taba Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
86. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 56 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SDN 20 Trans Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

87. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 21 Trans Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
88. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS Muhammadiyah TI. Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
89. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 38 Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
90. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Rimbo Pengadang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
91. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Tapus Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
92. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 06 Air Dingin Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
93. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Talang Ratu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
94. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 Bandar Agung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
95. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 02 Muara Aman ;

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 04 Kampung Jawa ;
97. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Dusun Muara Aman ;
98. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 08 Talang Bunut ;
99. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Bentangur ;
100. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Kota Agung ;
101. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 12 Muara Ketayu ;
102. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 14 Embong ;
103. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 21 Tunggang ;
104. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 23 Garut ;
105. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 24 Paya Embik ;
106. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 25 Ketenong II ;
107. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 27 Ladang Palembang ;
108. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 29 Seblat Ulu ;
109. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 26 Lebong Tambang ;
110. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 27 Kampung Gandung ;
111. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SON 04 Suko Kayo ;
112. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 08 Suka Datang ;
113. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Atas Tebing ;

Hal. 58 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS 01 Suko Kayo ;
115. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Semelako ;
116. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 03 Embong Panjang ;
117. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Ujung Tanjung ;
118. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 06 Ujung Tanjung ;
119. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Taba Sebrang ;
120. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Magelang ;
121. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Talang Sakti ;
122. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 Suka Bumi ;
123. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 13 Pagar Agung ;
124. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 14 Karang Anyar ;
125. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Talang Leak ;
126. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Taba Anyar ;
127. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Suka Sari ;
128. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Mubai ;
129. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Pelabuhan T1. Leak ;
130. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 TES ;
131. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 15 Pungguk Pedaro ;

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 18 Taba Anyar ;
133. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 20 Trans Mangkurajo ;
134. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 21 Trans Mangkurajo ;
135. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS Muhammadiyah TI Leak ;
136. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 38 Mangkurajo ;
137. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Rimbo Pangadang ;
138. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 04 Tapus ;
139. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 06 Air Dingin ;
140. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Talang Ratu ;
141. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 Bandar Agung ;
142. Surat Kuasa Nomor : S.51/01/SD 18/2008 Tentang Pelaksana Kegiatan yang berhubungan dengan persia pan dan rehabilitasi Gedung SDN Lebong Selatan ;
Dikembalikan kepada masing-masing sekolah penerima dana DAK tahun 2008, sesuai dengan nama sekolah yang tercantum dalam dokumen tersebut ;
143. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima warna hijau Nomor : 01 dari SAHRIAL uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran dana taktis PPTK yang diterima oleh TARMIZI ;
144. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima warna hijau Nomor : dari Ka. SDN 09 L/S uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sama Ka. SDN 09 L/S yang diterima oleh EDI SUYONO ;
145. Foto copy Rekap Uang Titipan Kepala Sekolah Penerima Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD/MI Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong tahun

Hal. 60 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan ;

146. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama-nama SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas di mana tertera 20 (dua puluh) nama Sekolah SD/MI Penerima DAK TA. 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas yang masing-masing disamping nama-nama sekolah tersebut tertulis Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ada paraf di sampingnya dengan jumlah total di bawahnya sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
147. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama-nama SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas di mana tertera 20 (dua puluh) nama sekolah SD/MI penerima DAK Bid. Pendidikan Kabupaten Lebong TA. 2008 yang masing-masing di sebelah nama-nama sekolah tersebut tertulis Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ada tanda tangan/paraf di sampingnya dengan jumlah total Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
148. 2 (dua) lembar kwitansi kosong warna hijau yang terdapat tanda tangan TARMIZI ;
149. 2 (dua) lembar kwitansi kosong warna hijau yang terdapat tanda tangan TARMIZI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 112/PID/2010/PT.BKL., tanggal 25 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 28/Pid.B/2010/PN.TBI tanggal 06 September 2010 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan redaksi ;

Sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI bin KISAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Hal. 61 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang demi memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03253-3 ;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03258-3 ;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03272-7 ;
 4. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.01.02.03047-1 ;
 5. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03045-6 ;
 6. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.02129-7 ;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.02130-2 ;
 8. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.02131-4 ;

Hal. 62 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03058-5 ;
10. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02102-7 ;
11. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02111-8 ;
12. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03247-8 ;
13. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03266-8 ;
14. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03041-8 ;
15. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03220-8 ;
16. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03221-1 ;
17. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03256-9 ;
18. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03273-9 ;
19. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02108-6 ;
20. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03270-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03061-4 ;
22. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03225-8 ;
23. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03061-4 ;
24. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03268-6 ;
25. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02132-6 ;
26. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03262-4 ;
27. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03239-9 ;
28. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02118-2 ;
29. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02109-0 ;
30. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03219-3 ;
31. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02121-0 ;
32. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03276-5 ;

Hal. 64 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03248-1 ;
34. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03271-5 ;
35. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02119-4 ;
36. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03259-5 ;
37. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03229-6 ;
38. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03168-2 ;
39. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03046-8 ;
40. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03236-3 ;
41. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03267-4 ;
42. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03264-8 ;
43. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02137-6 ;
44. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02140-5 ;

Hal. 65 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02380-5 ;
46. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03263-6 An. SDN 07 Talang Ratu ;
47. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03269-8 ;
48. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 02 Muara Aman Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
49. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Kampung Jawa Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
50. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Dusun Muara Aman Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
51. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 08 Talang Bunut Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
52. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Bentangur Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
53. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Kota Agung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
54. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 12 Muara Ketayu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 66 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 14 Embong Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
56. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 21 Tunggang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
57. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 23 Garut Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
58. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 24 Paya Embik Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
59. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 25 Ketenong II Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
60. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 27 Ladang Palembang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
61. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 29 Seblat Ulu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
62. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 26 Lebong Tambang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
63. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 27 Kampung Gandung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 67 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Suko Kayo Nomor 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
65. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 08 Suka Datang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
66. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Atas Tebing Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
67. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS 01 Suko Kayo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
68. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Semelako Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
69. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 03 Embong Panjang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
70. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Ujung Tanjung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
71. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 06 Ujung Tanjung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
72. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Taba Sebrang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 68 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Magelang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
74. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Talang Sakti Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
75. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 Suka Bumi Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
76. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 13 Pagar Agung Nomor 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
77. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 14 Karang Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
78. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Talang Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
79. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Taba Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
80. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Suka Sari Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
81. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Mubai Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 69 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Pelabuhan T1 Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
83. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 TES Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008;
84. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 15 Pungguk Pedaro Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
85. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 18 Taba Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
86. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 20 Trans Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
87. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 21 Trans Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
88. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS Muhammadiyah TI. Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
89. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 38 Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
90. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Rimbo Pengadang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 70 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Tapus Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
92. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 06 Air Dingin Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
93. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Talang Ratu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
94. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 Bandar Agung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
95. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 02 Muara Aman ;
96. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 04 Kampung Jawa ;
97. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Dusun Muara Aman ;
98. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 08 Talang Bunut ;
99. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Bentangur ;
100. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Kota Agung ;
101. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 12 Muara Ketayu ;
102. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 14 Embong ;
103. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 21 Tunggang ;
104. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 23 Garut ;

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 24 Paya Embik ;
106. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 25 Ketenong II ;
107. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 27 Ladang Palembang ;
108. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 29 Seblat Ulu ;
109. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 26 Lebong Tambang ;
110. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 27 Kampung Gandung ;
111. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SON 04 Suko Kayo ;
112. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 08 Suka Datang ;
113. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Atas Tebing ;
114. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS 01 Suko Kayo ;
115. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Semelako ;
116. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 03 Embong Panjang ;
117. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Ujung Tanjung ;
118. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 06 Ujung Tanjung ;
119. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Taba Sebrang ;
120. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Magelang ;
121. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Talang Sakti ;
122. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 Suka Bumi ;

Hal. 72 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 13 Pagar Agung ;
124. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 14 Karang Anyar ;
125. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Talang Leak ;
126. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Taba Anyar ;
127. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Suka Sari ;
128. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Mubai ;
129. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Pelabuhan T1. Leak ;
130. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 TES ;
131. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 15 Pungguk Pedaro ;
132. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 18 Taba Anyar ;
133. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 20 Trans Mangkurajo ;
134. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 21 Trans Mangkurajo ;
135. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS Muhammadiyah TI Leak ;
136. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 38 Mangkurajo ;
137. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Rimbo Pangadang ;
138. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 04 Tapus ;
139. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 06 Air Dingin ;
140. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Talang Ratu ;

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 Bandar Agung ;
142. Surat Kuasa Nomor : S.51/01/SD 18/2008 Tentang Pelaksana Kegiatan yang berhubungan dengan persia pan dan rehabilitasi Gedung SDN Lebong Selatan ;
Dikembalikan kepada masing-masing sekolah penerima dana DAK tahun 2008, sesuai dengan nama sekolah yang tercantum dalam dokumen tersebut ;
143. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima warna hijau Nomor : 01 dari SAHRIAL uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran dana taktis PPTK yang diterima oleh TARMIZI ;
144. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima warna hijau Nomor : dari Ka. SDN 09 L/S uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sama Ka. SDN 09 L/S yang diterima oleh EDI SUYONO ;
145. Foto copy Rekap Uang Titipan Kepala Sekolah Penerima Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD/MI Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong tahun Anggaran 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan ;
146. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama-nama SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas di mana tertera 20 (dua puluh) nama Sekolah SD/MI Penerima DAK TA. 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas yang masing-masing disamping nama-nama sekolah tersebut tertulis Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ada paraf di sampingnya dengan jumlah total di bawahnya sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
147. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama-nama SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas di mana tertera 20 (dua puluh) nama sekolah SD/MI penerima DAK Bid. Pendidikan Kabupaten Lebong TA. 2008 yang masing-masing di sebelah nama-nama sekolah tersebut tertulis Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ada tanda tangan/paraf di sampingnya dengan jumlah total Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
148. 2 (dua) lembar kwitansi kosong warna hijau yang terdapat tanda tangan TARMIZI ;

Hal. 74 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 2 (dua) lembar kwitansi kosong warna hijau yang terdapat tanda tangan TARMIZI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Akta.Pid/2010/PN.Tbi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Desember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 27 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei pada tanggal 08 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 27 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 183, 184 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan Pembuktian perbuatan diri Terdakwa dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi-saksi yang berjumlah 47 orang, keterangan ahli, surat serta barang bukti yang ditemukan di muka persidangan telah terbukti bahwa kerugian Negara sebesar Rp.529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga, tidak ada pembuktian dan alasan pembenar untuk mengurangi pembebanan uang pengganti bagi diri Terdakwa TARMIZI bin KISAM sebesar Rp.452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah).

Bahwa penjatuan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai Subsidiar uang pengganti bagi diri Terdakwa sangatlah ringan dengan akibat

Hal. 75 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara yang relative cukup besar hingga dapat dimungkinkan Terdakwa tidak melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara dan menjalankan hukuman tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

- Judex facti salah menerapkan hukum mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas tindak pidana korupsi program Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD/MI Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun 2008 yang dikeluarkan BPKP Perwakilan Bengkulu, ialah sebesar Rp.529.500.000,- ;
- Bahwa besarnya kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil laporan BPKP tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi, ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan judex facti menghitung sendiri besarnya kerugian keuangan Negara, karena hal itu masuk wewenang BPK/BPKP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 112/PID/2010/PT.BKL., tanggal 25 November 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 28/Pid.B/2010/PN.TBI, tanggal 06 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 76 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DI BENGKULU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.112/PID/2010/PT.BKL. tanggal 25 Nopember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 28/Pid.B/2010/PN.TBI tanggal 06 September 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI bin KISAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARMIZI bin KISAM tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp.529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan harus dibayarkan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang demi memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01.03253-3 ;

Hal. 77 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03258-3 ;
3. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03272-7 ;
4. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.01.02. 03047-1 ;
5. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03045-6 ;
6. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02129-7 ;
7. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02130-2 ;
8. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02131-4 ;
9. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03058-5 ;
10. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02102-7 ;
11. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02111-8 ;
12. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03247-8 ;
13. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03266-8 ;

Hal. 78 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03041-8 ;
15. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03220-8 ;
16. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03221-1 ;
17. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03256-9 ;
18. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03273-9 ;
19. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02108-6 ;
20. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03270-3 ;
21. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03061-4 ;
22. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03225-8 ;
23. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03061-4 ;
24. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03268-6 ;
25. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02132-6 ;

Hal. 79 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03262-4 ;
27. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03239-9 ;
28. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02118-2 ;
29. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02109-0 ;
30. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03219-3 ;
31. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02121-0 ;
32. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03276-5 ;
33. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03248-1 ;
34. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03271-5 ;
35. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02119-4 ;
36. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03259-5 ;
37. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03229-6 ;

Hal. 80 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03168-2 ;
39. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03046-8 ;
40. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03236-3 ;
41. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03267-4 ;
42. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03264-8 ;
43. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02137-6 ;
44. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02140-5 ;
45. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 02380-5 ;
46. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03263-6 An. SDN 07 Talang Ratu ;
47. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PLUS BANK BENGKULU CABANG PEMBANTU MUARA AMAN Nomor Rekening 202.02.01. 03269-8 ;
48. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 02 Muara Aman Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
49. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 81 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SDN 04 Kampung Jawa Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

50. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Dusun Muara Aman Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
51. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 08 Talang Bunut Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
52. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Bentangur Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
53. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Kota Agung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
54. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 12 Muara Ketayu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
55. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 14 Embong Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
56. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 21 Tunggang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
57. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 23 Garut Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
58. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 82 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala SDN 24 Paya Embik Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
59. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 25 Ketenong II Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
60. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 27 Ladang Palembang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
61. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 29 Seblat Ulu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
62. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 26 Lebong Tambang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
63. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 27 Kampung Gandung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
64. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Suko Kayo Nomor 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
65. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 08 Suka Datang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
66. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Atas Tebing Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
67. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 83 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala MIS 01 Suko Kayo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

68. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Semelako Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
69. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 03 Embong Panjang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
70. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Ujung Tanjung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
71. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 06 Ujung Tanjung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
72. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Taba Sebrang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
73. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Magelang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
74. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Talang Sakti Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
75. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 Suka Bumi Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
76. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 84 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SDN 13 Pagar Agung Nomor 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

77. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 14 Karang Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
78. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Talang Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
79. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 05 Taba Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
80. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Suka Sari Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
81. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 09 Mubai Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
82. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 10 Pelabuhan T1 Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
83. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 11 TES Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
84. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 15 Pungguk Pedaro Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
85. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SDN 18 Taba Anyar Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

86. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 20 Trans Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
87. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 21 Trans Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
88. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS Muhammadiyah TI. Leak Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
89. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala MIS GUPPI 38 Mangkurajo Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
90. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 01 Rimbo Pengadang Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
91. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 04 Tapus Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
92. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 06 Air Dingin Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
93. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan Kepala SDN 07 Talang Ratu Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;
94. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Pimpinan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Kabupaten Lebong dengan

Hal. 86 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SDN 11 Bandar Agung Nomor : 10/DAK/2008 tanggal 05 September 2008 ;

95. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 02 Muara Aman ;
96. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 04 Kampung Jawa ;
97. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Dusun Muara Aman ;
98. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 08 Talang Bunut ;
99. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Bentangur ;
100. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Kota Agung ;
101. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 12 Muara Ketayu ;
102. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 14 Embong ;
103. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 21 Tunggang ;
104. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 23 Garut ;
105. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 24 Paya Embik ;
106. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 25 Ketenong II ;
107. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 27 Ladang Palembang ;
108. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 29 Seblat Ulu ;
109. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 26 Lebong Tambang ;
110. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 27 Kampung Gandung ;
111. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SON 04 Suko Kayo ;

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 08 Suka Datang ;
113. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Atas Tebing ;
114. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS 01 Suko Kayo ;
115. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Semelako ;
116. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 03 Embong Panjang ;
117. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Ujung Tanjung ;
118. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 06 Ujung Tanjung ;
119. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Taba Sebrang ;
120. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Magelang ;
121. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Talang Sakti ;
122. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 Suka Bumi ;
123. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 13 Pagar Agung ;
124. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 14 Karang Anyar ;
125. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Talang Leak ;
126. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 05 Taba Anyar ;
127. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Suka Sari ;
128. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 09 Mubai ;
129. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 10 Pelabuhan T1. Leak ;

Hal. 88 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 TES ;
131. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 15 Pungguk Pedaro ;
132. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 18 Taba Anyar ;
133. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 20 Trans Mangkurajo ;
134. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 21 Trans Mangkurajo ;
135. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS Muhammadiyah TI Leak ;
136. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair MIS GUPPI 38 Mangkurajo ;
137. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 01 Rimbo Pangadang ;
138. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 04 Tapus ;
139. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 06 Air Dingin ;
140. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 07 Talang Ratu ;
141. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Guru, Kamar Mandi/WC dan Meubelair SDN 11 Bandar Agung ;
142. Surat Kuasa Nomor : S.51/01/SD 18/2008 Tentang Pelaksana Kegiatan yang berhubungan dengan persia pan dan rehabilitasi Gedung SDN Lebong Selatan ;
Dikembalikan kepada masing-masing sekolah penerima dana DAK tahun 2008, sesuai dengan nama sekolah yang tercantum dalam dokumen tersebut ;
143. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima warna hijau Nomor : 01 dari SAHRIAL uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran dana taktis PPTK yang diterima oleh TARMIZI ;
144. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima warna hijau Nomor : dari Ka. SDN 09 L/S uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sama Ka. SDN 09 L/S yang diterima oleh EDI SUYONO ;

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Foto copy Rekap Uang Titipan Kepala Sekolah Penerima Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD/MI Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong tahun Anggaran 2008 Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Selatan ;
146. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama-nama SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas di mana tertera 20 (dua puluh) nama Sekolah SD/MI Penerima DAK TA. 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas yang masing-masing disamping nama-nama sekolah tersebut tertulis Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ada paraf di sampingnya dengan jumlah total di bawahnya sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
147. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama-nama SD/MI penerima DAK TA 2008 Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas di mana tertera 20 (dua puluh) nama sekolah SD/MI penerima DAK Bid. Pendidikan Kabupaten Lebong TA. 2008 yang masing-masing di sebelah nama-nama sekolah tersebut tertulis Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ada tanda tangan/paraf di sampingnya dengan jumlah total Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
148. 2 (dua) lembar kwitansi kosong warna hijau yang terdapat tanda tangan TARMIZI ;
149. 2 (dua) lembar kwitansi kosong warna hijau yang terdapat tanda tangan TARMIZI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Februari 2010 oleh I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH. dan H. Surachmin, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, SH. MH.** Panitera Pengganti

Hal. 90 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

ttd/ H. Surachmin, SH.MH.

K e t u a :

ttd/ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/ Yusticia Roza Puteri, SH.MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP : 040.044.338

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 126 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)